



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska.

DEMI KEADILAN بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **BERDASARKAN**
KETUHANAN YANG **MAHA ESA**
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 20 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik: Xxxx;
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Palu, 17 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Jl. Xxxx, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, (Xxxx), sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.G/2025/PA.Ska. tanggal 5 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 27 Maret 2019, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Xxxx, Kota Palu kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada sejak bulan Mei 2019, Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, dan hanya di beri Tergugat Rp150.000; sebanyak dua kali dalam 3 bulan saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
 - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu yang berakhir marah sehingga memukul Penggugat disekitar muka dan mengancam akan dibunuh oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2019 disebabkan oleh permasalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat pergi dan tidak kembali ke kediaman bersama. Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Xxxx, Kota Palu sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxx, Kota Surakarta;
6. Bahwa keluarga Tergugat menasehati dan mengingatkan sebanyak satu kali kepada Tergugat namun tidak berhasil. Saat itu Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lahir dan batin kurang lebih 5 tahun;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Xxxx, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Ria FM Kota Surakarta sebagaimana relaas Nomor

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.G/2025/PA.Ska. tanggal 19 Maret 2025 dan 21 April 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka kesediaan Tergugat untuk beracara secara elektronik dan jawaban atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtanggal 27 Maret 2019 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Pernyataan Ghoib yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui Lurah Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tanggal 06 Januari 2025, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Provinsi Jawa Tengah;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2019 di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Xxxx, Kota Palu;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah hingga memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2019 di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Xxxx, Kota Palu;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah hingga memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut melalui papan pengumuman dan mass media yang telah ditetapkan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) sampai (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Beracara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dengan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tanggapan Tergugat untuk beracara secara elektronik sebagaimana amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tidak dapat didengar;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu dan pemaarah hingga pernah memukul Penggugat, dan karena perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Maka atas dasar itu, Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya, dan oleh Majelis Hakim setidaknya-tidaknya dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, maka sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Harold Raphael Pamora bin Andarias Pamora dengan Ismariyati binti Bambang Sulagiono, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Maret 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, maka sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tidak diketahuinya alamat Tergugat saat ini (*ghaib*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, maka sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 02 Juli 2019 tidak diketahui dengan jelas alamat tempat tinggal atau kediamannya (*ghaib*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan orang dekat atau keluarga sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangannya saling berkesesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat, kemudian sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamat tempat tinggalnya dengan pasti, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas (vrij bewijskracht);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska



menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak ada komunikasi;

4. Bahwa pihak keluarga dan kerabat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa keberadaan dan kediaman Tergugat saat ini tidak diketahui dan tidak pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 3 (tiga) menunjukkan, bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai, serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 4 (empat) menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, serta upaya damai dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat bagi para pihak, karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: *"Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in suhbra;*

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 5 (lima) yang didasarkan pada bukti surat (P.3) dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, menunjukkan bahwa saat ini keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dan tidak pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*ghaib*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima, diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini juga sebagaimana dalil syar'i dalam Kitab Tuhfah Juz 10 halaman 164, sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

artinya: *"Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh, jika terdapat bukti-bukti yang cukup";*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan dari sebab yang telah dipertimbangkan bahwa gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek, sebagaimana juga dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";*

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan ialah talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah**, dan **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Alimah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan:	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)